



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **DIDI KARTADI Bin H.AMAT;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahakam RT. 06, Kelurahan Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng / KTP : Palingkau Baru RT.03, Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA, TIUP;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jend Ahmad Yani Gg. V No. 128, Rt. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pol-Pp;

Terdakwa I. **Didi Kartadi Bin H. Amat** ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/IX/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 9 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **Didi Kartadi Bin H. Amat** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa **Hari Pebrianto Anak Dari Usue. Sia, Tiup.** ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/IX/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 9 September 2020;

Terdakwa **Hari Pebrianto Anak Dari Usue. Sia, Tiup.** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum yang meskipun haknya telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO Anak Dari USUE.SIA.TIUP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO Anak Dari USUE.SIA.TIUP, dengan pidana penjara **masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa.**
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + kristal) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (kristal), 0.16 (nol koma enam belas), gram (plastik).
 - 1 (satu) set alat hisap beserta bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 4 (empat) buah korek api matches
 - 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOOD warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih
Nopol KH 2010 BQ

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang intinya adalah Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar pula Para Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 Januari 2021, Nomor :PDM-03/Enz.2/Kpuas/2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT, bersama Terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE. SIA.TIUP, dan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam perkara terpisah) dan Sdr. KAKEH (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020, dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT Jln. Mahakam RT. 06 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 08.30 wib, datang Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam perkara terpisah), ke rumah Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT, di jalan Mahakam kemudian Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR menelepon Terdakwa HARI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA.TIUP, untuk kumpul di rumah Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT, setelah beberapa saat datang Terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA.TIUP, dan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR meminta Terdakwa HARI ANAK DARI USUE.SIA,TIUP untuk menemaninya membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. KAKEH (DPO), yang berada di Banjarmasin karena yang kenal dengan Sdr. KAKEH (DPO), adalah terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA,TIUP, karena terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA,TIUP sibuk dalam bekerja maka terdakwa DIDI KARTADI BIN.H.AMAT menemani Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR ke Banjarmasin untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 September sekitar jam 10.00.wib Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR berangkat menuju Banjarmasin menggunakan sepeda motor milik Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT merk Honda Beat warna putih No.Pol KH 2010 BQ dan sampai di Banjarmasin di tempat Sdr. KAKEH (DPO), sekitar jam 11.30.Wib, kemudian terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT membeli sabu dari Sdr. KAKEH (DPO), seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan langsung Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT pakai / gunakan di tempat Sdr.KAKEH (DPO).

Bahwa kemudian Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT melihat Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. KAKEH (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. KAKEH (DPO), memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram kepada Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR dan dari sabu yang Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR beli tersebut terdakwa pakai / gunakan sedikit sebelum terdakwa pulang ke Kuala Kapuas dan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR, membagi sabu yang Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR beli dari Sdr. KAKEH (DPO), sebanyak 4 (empat) paket adapun 1 (satu) paketnya berisi sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR memberikan cuma-cuma 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan di pipet sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdakwa bawa juga diisi narkotika jenis sabu oleh Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR untuk terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA,TIUP karena sebelum berangkat menuju Banjarmasin Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR, berjanji akan memberikan secara cuma-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma kepada terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT Narkotika jenis sabu yang Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR beli.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar jam 14.30.wib, Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT bersama Terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA, TIUP, memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR, adapun sabu yang terdakwa pakai hanya yang didalam pipet kaca yang diberikan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR, berisi sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram sedangkan sabu yang di dalam plastic klip masih terdakwa simpan diatas lemari berisi sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 16.00.wib datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan meminta para terdakwa menunjukan dimana sisa sabu yang diberikan oleh Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR dan Terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT memberitahukan bahwa sisa sabu tersebut ada dalam tas Terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) buah korek api Matches, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol.KH 2010 BQ, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOODS warna hitam. Kemudian Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan Terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA, TIUP beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk digunakan dirinya sendiri.

Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 0.18 gram (isi + plastik) 0.20 gram (isi) 0.16 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 0.17 gram (isi + plastik) 0.01 gram (isi) 0.16 gram (plastik) LAB FORENSIK 0.17 gram (isi + plastik) 0.01 gram (isi) 0.16 gram (plastik).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor 17338/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 17339/2020/NNF dan 17340/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT, bersama Terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA.TIUP, dan Saksi FAUZAN Anak dari ASPUL ANAR (dalam perkara terpisah) dan Sdr.KAKEH (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekitar jam 16.00. wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020, dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT Jln. Mahakam Rt.06 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi FEBRI KUNTORO BIN SUBOWO bersama rekan lainnya yaitu BRIPDA IRFAN FAJAR, mengamankan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam berkas terpisah), di terminal lama Jln. Trans Kalimantan karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dari interogasi singkat Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR mengaku telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa DIDI KARTADI BIN.H.AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO Anak dari USUE.SIA.TIUP karena terdakwa DIDI KARTADI BIN.H.AMAT telah menemani Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR membeli Narkotika jenis sabu ke Banjarmasin.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 10.00.wib terdakwa DIDI KARTADI BIN.H.AMAT bersama terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA, TIUP, dan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam perkara terpisah) memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebelum berangkat menuju Banjarmasin, adapun barang yang terdakwa pakai adalah sabu sisa milik terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT bahan sabu sekitar 0,05 (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar jam 14.30.wib, terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT bersama terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE. SIA, TIUP, memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam berkas terpisah), adapun sabu yang terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT pakai hanya yang didalam pipet kaca yang diberikan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR (dalam berkas terpisah), berisi sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram sedangkan sabu yang didalam plastik klip masih terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT simpan diatas lemari berisi sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa sebelumnya Tim Polres saksi FEBRI KUNTORO BIN SUBOWO, mendapatkan informasi dari Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR YANG TELAH DITANGKAP SEBELUMNYA, SELANJUTNYA BERDASARKAN INFORMASI TERSEBUT Tim Polres saksi FEBRI KUNTORO BIN SUBOWO melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap sabu yang diberikan Saksi FAUZAN ANAK DARI ASPUL ANWAR kepada terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT kemudian Tim Polres melakukan observasi lapangan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA, TIUP, yang pada saat itu sedang menggunakan sabu –sabu . Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru, 1 (satu) Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) buah korek api Matches, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol.KH 2010 BQ, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOODS warna hitam.

Kemudian terdakwa DIDI KARTADI BIN H.AMAT dan terdakwa HARI PEBRIANTO ANAK DARI USUE.SIA, TIUP beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk digunakan bersama – sama.

Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 0.18 gram (isi + plastik) 0.20 gram (isi) 0.16 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 0.17 gram (isi + plastik) 0.01 gram (isi) 0.16 gram (plastik) LAB FORENSIK 0.17 gram (isi + plastik) 0.01 gram (isi) 0.16 gram (plastik).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Barang bukti nomor 17338/2020/NNF** seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal dengan bahan aktif **methamphetamine**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. **Barang bukti nomor 17339/2020/NNF Dan 17340/2020/NNF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan **methamphetamine**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah hadir dipersidangan, yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **FEBRI KUNTORO Bin SUBOWO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama bersama rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 September 2020 Skj 14.30 Wib mengamankan Sdr FAUZAN di terminal lama Jl. Trans Kalimantan karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu dan dari interogasi singkat Sdr. FAUZAN mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr DIDI KARTADI Bin H.AMAT, Dan HARI PEBRIANTO anak dari USUE.SIA.TIUP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Skj 16.00 Wib kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI di Pimpin oleh KASATRES NARKOBA POLRES KAPUAS dan mengamankan Para Terdakwa, dan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI yang di saksikan Ketua RT setempat menemukan 1 (satu) Paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna Biru, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna Biru, 1 (satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) pipet kaca, 4 (empat) buah korek api Matches, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih NoPol. KH 2010 BQ, 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOODS Warna Hitam kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ pada saat itu berada di dalam rumah Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik Klip Kecil Narkoba Jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol Koma delapan belas) Gram (Plastik + Kristal) / 0,02 (Nol Koma Nol dua) Gram (Kristal) / 0,16 (Nol koma Enam Belas) Gram (Plastik), dan telah dilakukan uji laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium dan hasilnya benar bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:8649/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada waktu itu saat itu Para Terdakwa sedang berdua di dalam kamar sambil berbincang-bincang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Plastik Klip Kecil Narkoba Jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol Koma delapan belas) Gram (Plastik + Kristal) / 0,02 (Nol Koma Nol dua) Gram (Kristal) / 0,16 (Nol koma Enam Belas) Gram (Plastik) di dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket sisa sabu yang telah dipakai yang terdapat di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan masih ada sisanya 1 (satu) paket yang terdapat di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ dalam perkara ini adalah Sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat dan Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar pergi ke Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru digunakan Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat untuk menghubungi Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar ketika mau pergi ke Banjarmasin untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap urine Para Terdakwa hasilnya positif sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.:8649/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat digunakan untuk menghubungi Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar dan 1 (satu) buah handphone lainnya milik Terdakwa II Hari Pebrianto Anak Dari Usue.Sia,Tiup digunakan untuk menghubungi Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa **Hari Pebrianto Anak Dari Usue.Sia,Tiup** memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tentang barang bukti 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru adalah miliknya dan yang menghubunginya adalah saksi Fauzan anak dari Aspul Anwar, bukan sebaliknya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fauzan anak dari Aspul Anwar bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Didi Kartadi Bin H.Amat;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke-1 (satu) menjawab bahwa saksi juga lupa, apakah Terdakwa **Hari Pebrianto Anak Dari Usue.Sia,Tiup** yang menghubungi Saksi Fauzan anak dari Aspul Anwar, atau

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya. Namun yang pastinya barang bukti 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Hari Pebrianto Anak Dari Usue.Sia,Tiup;

2. Saksi **IRFAN FAJAR Bin H. NOOR SYAMSIR ALAM (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (Satu) buah Pipet Kaca waktu ditemukan, Saksi kurang tahu posisinya, karena sudah berada di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ dalam perkara ini tersebut digunakan Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat dan Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar pergi ke Banjarmasin untuk mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang dikonsumsi tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Didi Kartadi Bin H.Amat :

- Bahwa Terdakwa I. Didi Kartadi bersama Terdakwa II Hari Pebrianto ditangkap pada tanggal 9 September 2020, di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi di dalam kamar;
- Bahwa pada saat ditemukan atau disita penyidik yaitu 1 (Satu) Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis sabu; 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru; 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (Satu) buah Pipet Kaca; 4 (empat) buah korek api Matches; di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam; dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru milik Terdakwa II Hari Pebrianto;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,20 g (nol koma dua puluh gram);
 - Bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah Pipet Kaca; 4 (empat) buah korek api Matches tersebut milik Terdakwa I. Didi Kartadi, memang ditaruh di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi;
 - Bahwa Terdakwa I. DIDI KARTADI menggunakan atau mengkonsumsinya sekitar bulan September 2020 dan baru 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dihisap melalui pipet kaca yang menyambungkan narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bong;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi di dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa I. Didi Kartadi menghubungi Terdakwa II Hari Pebrianto anak dari Usue.Sia,Tiup untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa I. Didi Kartadi dan Sdr. Terdakwa II Hari Pebrianto anak dari Usue.Sia,Tiup pergi ke rumah Terdakwa I. Didi Kartadi untuk menggunakan atau mengonsumsi yang diberi oleh Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar tadi;
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2020 penyidik menangkap Terdakwa I. Didi Kartadi dan Sdr. Terdakwa II Hari Pebrianto anak dari usue.Sia,Tiup didalam kamar rumah Terdakwa I. Didi Kartadi, dan narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sisa yang Para Terdakwa gunakan atau konsumsi yang juga merupakan sisa dari yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I. Didi Kartadi dan Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar;
 - Bahwa 1 (Satu) Buah Hp merk Redmi warna biru tersebut milik Terdakwa I. Didi Kartadi, yang Terdakwa I. Didi Kartadi gunakan untuk menghubungi Terdakwa II Hari Pebrianto untuk bertemu di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi;
 - Bahwa Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar hanya memberi secara cuma-cuma, karena narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa yang Terdakwa I. Didi Kartadi dan Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar gunakan waktu masih di Kota Banjarmasin, dan sisa tersebutlah yang Terdakwa I. Didi Kartadi gunakan atau konsumsi bersama dengan Sdr. Terdakwa II Hari Pebrianto didalam kamar di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (Satu) buah Pipet Kaca, 4 (empat) buah korek api Matches) tersebut milik Terdakwa I. Didi Kartadi yang Terdakwa I. Didi Kartadi gunakan sebagai alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II Hari Pebrianto;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Hari Pebrianto Anak Dari Usue.Sia,Tiup;

- Bahwa Terdakwa II. Hari Pebrianto bersama Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat ditangkap pada tanggal 9 September 2020, di rumah Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi pada saat berada di dalam kamar;
- Bahwa yang ditemukan atau disita penyidik yaitu 1 (Satu) Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis sabu; 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru; 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (Satu) buah Pipet Kaca; 4 (empat) buah korek api Matches; di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam; dan 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ milik Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat; serta 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru milik Terdakwa II. Hari Pebrianto;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut 0,20 g (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa Terdakwa II. Hari Pebrianto menggunakan atau mengkonsumsinya sekitar bulan September 2020 dan baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu dihisap melalui pipet kaca yang menyambungkan narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bong;
- Bahwa Terdakwa II. Hari Pebrianto dan Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II. Hari Pebrianto tidak mengetahui darimana Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa II. Hari Pebrianto tidak ikut ke Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru tersebut milik Terdakwa II. Hari Pebrianto, handphone tersebut yang Terdakwa II. Hari Pebrianto gunakan untuk menerima telepon dari Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi untuk bertemu di rumah Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi dan Sdr. Fauzan anak dari Aspul Anwar waktu masih di Kota Banjarmasin, dan sisa tersebutlah yang Terdakwa II. Hari Pebrianto gunakan atau konsumsi bersama dengan Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi didalam kamar di rumah Sdr. Terdakwa I Didi Kartadi;
- Bahwa 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik; 1 (Satu) buah Pipet Kaca; 4 (empat) buah korek api Matches) Milik siapa barang bukti tersebut merupakan alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 1 (Satu) Plastik Klip Kecil Narkoba Jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol Koma delapan belas) Gram (Plastik + Kristal) / 0,02 (Nol Koma Nol dua) Gram (Kristal) / 0,16 (Nol koma Enam Belas) Gram (Plastik);
- 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- 1 (Satu) Buah Hp merk Vivo warna biru;
- 1 (Satu) Set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (Satu) buah Pipet Kaca;
- 4 (empat) buah korek api Matches;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Nopol. KH 2010 BQ; dan
- 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Kapuas tanggal 12 September 2020, 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu, berat awal 0,18 gram (isi+plastik), 0,02 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik) gram;
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 8649/NNF/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 telah menerangkan bahwa barang bukti nomor **17338/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, barang bukti nomor **17339/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml a.n DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan barang bukti nomor **17340/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 8 ml a.n HARI PEBRIANTO ANAK dari USUE SIA TIUP adalah benar positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi FEBRI KUNTORO dan Saksi IRFAN FAJAR mengamankan Sdr FAUZAN di terminal lama Jl. Trans Kalimantan karena tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu dan dari interogasi singkat Sdr. FAUZAN, mengaku telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. DIDI KARTADI;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr.FAUZAN, kemudian Terdakwa I. DIDI KARTADI menghubungi Terdakwa II. HARI PEBRIANTO untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa II HARI PEBRIANTO pergi ke rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang diberi oleh Sdr. FAUZAN;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu kemudian Para Terdakwa sedang berdua di dalam kamar sambil berbincang-bincang, dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib kemudian Saksi FEBRI KUNTORO dan Saksi IRFAN FAJAR mendatangi rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI di Pimpin oleh KASATRES NARKOBA POLRES KAPUAS dan mengamankan Para Terdakwa, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol Koma delapan belas) Gram (Plastik + Kristal) / 0,02 (Nol Koma Nol dua) Gram (Kristal) / 0,16 (Nol koma Enam Belas) Gram (Plastik) di dalam sebuah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I DIDI KARTADI Bin H. Amat, dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket sisa sabu yang telah dipakai yang terdapat di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS, warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, yang diakui oleh Para Terdakwa 1 (satu) Paket plastik klip

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil tersebut adalah sisa sabu yang sebelumnya Para Terdakwa telah konsumsi, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 8649/NNF/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 telah menerangkan bahwa barang bukti nomor **17338/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, barang bukti nomor **17339/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml a.n DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan barang bukti nomor **17340/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 8 ml a.n HARI PEBRIANTO ANAK dari USUE SIA TIUP adalah benar positif mengandung narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa telah konsumsi dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik, serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah korek api matches;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan beban hidup / stres, yaitu dengan cara menyiapkan peralatan berupa bong, pipet kaca, manchase lalu sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan manchese dan asap hasil pembakaran dihisap dan dinikmati secara bergantian sebanyak 6 (enam) kali sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sabu secara bersama-sama secara aktif dimulai mempersiapkan sampai dengan mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Subsidiaritas alternatif yaitu :

- Dakwaan Primair : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila unsur-unsurnya tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan Dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1 Unsur “ **Setiap Orang** “;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan Terdakwa II. HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA TIUP**;

Menimbang, bahwa mendasari pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Para Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti nomor 17338/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi FEBRI KUNTORO dan Saksi IRFAN FAJAR mengamankan Sdr FAUZAN di terminal lama Jl. Trans Kalimantan karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu dan dari interogasi singkat Sdr. FAUZAN, mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. DIDI KARTADI;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr.FAUZAN, kemudian Terdakwa I. DIDI KARTADI menghubungi Terdakwa II. HARI PEBRIANTO untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa II HARI PEBRIANTO pergi ke rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang diberi oleh Sdr. FAUZAN;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu-sabu kemudian Para Terdakwa sedang berdua di dalam kamar sambil berbincang-bincang, dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib kemudian Saksi FEBRI KUNTORO dan Saksi IRFAN FAJAR mendatangi rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI di Pimpin oleh KASATRES NARKOBA POLRES KAPUAS dan mengamankan Para Terdakwa, karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Kecil Narkoba Jenis sabu dengan berat 0,18 (Nol Koma delapan belas) Gram (Plastik + Kristal) / 0,02 (Nol Koma Nol dua) Gram (Kristal) / 0,16 (Nol koma Enam Belas) Gram (Plastik) di dalam sebuah tas pinggang bertulisan BLOODS warna Hitam milik Terdakwa I DIDI KARTADI Bin H. Amat, dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) paket sisa sabu yang telah dipakai yang terdapat di dalam 1 (Satu) buah tas pinggang bertulisan BLOODS, warna Hitam milik Terdakwa I Didi Kartadi Bin H. Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Para Terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah menggunakan / mengkonsumsi sabu dan telah ditangkap sesaat setelah menggunakan sabu tersebut, yang dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa posisi berada dalam kamar, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa kurang tepat apabila dikenakan/diterapkan dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna narkotika golongan I**";

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan Terdakwa II. HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA TIUP** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi, yang pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI yang di saksi Ketua RT setempat menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, yang diakui oleh Para Terdakwa 1 (satu) Paket plastik klip kecil tersebut adalah sisa sabu yang sebelumnya Para Terdakwa telah konsumsi, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Jawa Timur dengan nomor : LAB. : 8649/NNF/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti nomor **17338/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, barang bukti nomor **17339/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml a.n DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan barang bukti nomor **17340/2020/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 8 ml a.n HARI PEBRIANTO ANAK dari USUE SIA TIUP adalah benar positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Penyalahguna narkotika golongan I ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “**Bagi Diri Sendiri**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi, yang pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa I. DIDI KARTADI yang di saksi Ketua RT setempat menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu, yang diakui oleh Para Terdakwa 1 (satu) Paket plastik klip kecil tersebut adalah sisa sabu yang sebelumnya Para Terdakwa telah konsumsi dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap sabu beserta bong yang terbuat dari botol plastik, serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) buah korek api matches, yang mana maksud dan tujuan Para Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menghilangkan beban hidup / stres, yaitu dengan cara menyiapkan peralatan berupa bong, pipet kaca, manchase lalu sabu dimasukkan kedalam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet kaca dan dibakar menggunakan manchese dan asap hasil pembakaran dihisap dan dinikmati secara bergantian sebanyak 6 (enam) kali sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat dalam diri Para Terdakwa telah terdapat zat berupa METAMFETAMINA yang berasal dari kristal sabu, dimana dalam persidangan Para Terdakwa juga bisa menunjukkan/menjelaskan cara mengkonsumsi sabu dan barang bukti yang ditemukan juga berupa pipet kaca yang berisi kristal putih sabu, dengan demikian apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu bagi dirinya sendiri, dimana sabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, tepatnya di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa I. Didi Kartadi, yang pada saat itu Para Terdakwa berada di dalam kamar bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dipegang dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis kemudian langsung mengisapnya tanpa menggunakan Bong, dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi sabu secara bersama-sama secara aktif dimulai mempersiapkan sampai dengan mengkonsumsinya, karenanya pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan tindak pidana” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara “Penyalah Guna Narkotika”, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya “*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*”. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Para Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah “*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*”; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah “*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu, dimana selama menggunakan/mengonsumsi kristal shabu tersebut Para Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, dan Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + kristal) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (kristal), 0.16 (nol koma enam belas), gram (plastik);
- 1 (satu) set alat hisap beserta bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4 (empat) buah korek api matches;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOOD warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah sarana untuk kejahatan, dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan akan tetapi karena masih bernilai ekonomis maka **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol KH 2010 BQ;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **dikembalikan kepada Terdakwa**

I. DIDI KARTADI BIN H. AMAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan Terdakwa II. HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA TIUP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I. DIDI KARTADI Bin H.AMAT dan Terdakwa II. HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA TIUP** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. DIDI KARTADI Bin H. AMAT dan Terdakwa II. HARI PEBRIANTO ANAK Dari USUE SIA TIUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram (plastik + kristal) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (kristal), 0.16 (nol koma enam belas), gram (plastik);
 - 1 (satu) set alat hisap beserta bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api matches;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan BLOOD warna hitam

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih
Nopol KH 2010 BQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDI KARTADI BIN H. AMAT;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SENIN**, tanggal **1 MARET 2021**, oleh **EMNA AULIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SYARLI KURNIA PUTRI, SH** dan **WURI MULYANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 MARET 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.MUHAMMAD JAILANI, SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **SITI MAIMUNAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYARLI KURNIA PUTRI, SH

EMNA AULIA, SH.,MH

WURI MULYANDARI, SH

Panitera,

H.MUHAMMAD JAILANI, SH.,MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Kik